



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AGUSTARS Bin AMIRUDDIN.
Tempat lahir : Jambi.
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 7 Desember 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Prabu Siliwangi Rt. 14 Kelurahan Kasang
Jaya Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : MTS (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan 2 Mei 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ineng Sulastry, SH., Dkk, Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 191/Pid.sus/2022/PN Jmb tanggal 19 April 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.sus/2022/PN Jmb tanggal 19 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "AGUSTARS Bin AMIRUDDIN" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "AGUSTARS Bin AMIRUDDIN" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda 2 Milyar Rupiah subsidiair 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp Oppo A5s beserta simcard 0852 3787 7396
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna biru dongker dengan plat nopol terpasang BH 1305 MD
 - 1 (satu) unit Hp Merk MI 9 warna hitam
 - 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu
 - 1 (satu) unit Hp android merk oppo warna hitam
 - 1 (satu) unit hp android realmi warna hitam
 - 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink
 - 1 (satu) kotak plastik warna hitam.

di penggunaan dalam perkara Terdakwa YOGA INDRA PUTRA Bin RD INDRA JHONI
4. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/ Pledooi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya adapun sebagai dasar pertimbangan hal hal yang dapat meringankan terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
2. Bahwa terdakwa belum pernah dihuku;
3. Bahwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
4. Bahwa terdakwa bisa memperbaiki dirinya

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan/ Pledooi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-85/JBI/ 04/ 2022 tertanggal 13 April 2022 sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa terdakwa AGUSTARS Bin AMIRUDDIN bersama-sama dengan saksi ARI SUNARDI Als ANDI JAMBRET Bin SYAHRUDIN dan saksi YOGA INDRA PUTRA Bin RD INDRA JHONI (dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2022, bertempat di Hotel Aston kamar 509 Jl. Sultan Agung No. 99 Murni Kec. Telanaipura Kota Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 17.30 wib terdakwa AGUSTARS Bin AMIRUDDIN di telpon saksi ARI SUNARDI Als ANDI JAMBRET Bin SYAHRUDIN (dalam penuntutan terpisah) dengan mengatakan “*Kau mau dak ngawani YOGA jemput narkotika jenis shabu di mendalo*” lalu di jawab terdakwa AGUSTARS “*Iyo*”, kemudian terdakwa AGUSTARS pergi ke rumah saksi ARI SUNARDI di simpang sungai maram kec. Pasar kota jambi, tidak lama kemudian datang saksi YOGA (dalam penuntutan terpisah) ke rumah saksi ARI SUNARDI yang sebelumnya saksi YOGA di telpon oleh saksi ARI yang meminta tolong untuk menjemput narkotika jenis shabu di citra raya city

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalo dengan mengatakan “kau mau ndak jemput narkoba jenis shabu di Mendalo” di jawab saksi YOGA “IYO”, kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa AGUSTARS dan saksi YOGA pergi menuju Citra Raya City Mendalo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scopy warna biru dongker Nopol BH 1305 MD milik saksi ARI SUNARDI, dan yang mengedari sepeda motor adalah terdakwa AGUSTARS, di tengah perjalanan saksi YOGA di hubungi oleh seseorang yang tidak di kenal menggunakan nomer privat number mengarahkan sesuai dengan petunjuk, selanjutnya terdakwa AGUSTARS dan saksi YOGA menemukan narkoba jenis shabu di dalam bekas kotak rokok Lukman warna merah yang posisinya di seberang Citra Raya City ada Lorong masuk ke dalam dan tidak jauh dari Lorong tersebut di sebelah kanan di ujung tembok beton terletak shabu tersebut, kemudian saksi YOGA mengambil dan menyimpan shabu di dalam kantong celana saksi YOGA di bagian depan sebelah kanan, lalu saksi YOGA menelpon saksi ARI SUNARDI memberitahukan shabu sudah di ambil, kemudian saksi ARI SUNARDI menyuruh terdakwa AGUSTARS dan saksi YOGA untuk Kembali ke rumah saksi ARI SUNARDI.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi ARI SUNARDI, kemudian saksi YOGA menyerahkan shabu kepada saksi ARI SUNARDI, lalu paket narkoba tersebut di buka berisikan 1 (satu) paket sedang seberat 7 (tujuh) Jie/gram kemudian terdakwa AGUSTARS dan saksi YOGA di berikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-orang dan uang tersebut di kirimkan melalui transfer dana yang di kirimkan oleh saksi ARI SUNARDI melalui Bank BCA, dan terdakwa AGUSTARS dan saksi YOGA juga di berikan shabu hanya sebatas untuk pakai di rumah saksi ARI SUNARDI sesuai upah penjemputan shabu, lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa AGUSTARS dan saksi YOGA pulang, sedangkan saksi ARI SUNARDI pergi main badminton, Kemudian sekira pukul 22.35 wib teman terdakwa AGUSTARS meminta tolong terdakwa AGUSTARS untuk menemani mengambil narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa AGUSTARS dan temannya pergi ke rumah saksi ARI SUNARDI untuk membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa AGUSTARS, menggunakan shabu di rumah saksi ARI SUNARDI.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 januari 2022 sekira pukul 23.00 wib datang saksi EFRI, SH bersama dengan saksi RIRIANDRI PARDEDE, dan saksi MARIO MANIHURUK serta anggota Tim Opsnal Subdit 3 lainnya Polda Jambi yang sebelumnya sekira pukul 15.00 wib Tim Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi/ penyalahgunaan narkoba jenis shabu di rumah saksi FITRIYANI Binti AGUS ALI (ibu dari saksi ARI SUNARDI),

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb. di Thamrin Rt. 14 Kel. Beringin Kec. Pasar Jambi Kota Jambi, sebagai tempat transaksi narkoba jenis shabu yang dilakukan saksi ARI SUNARDI kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi EFRI, bersama dengan saksi RIRIANDRI PARDEDE, dan saksi MARIO MANIHURUK serta anggota Tim Opsnal Subdit 3 Polda Jambi melakukan penggerebekan di rumah saksi ARI SUNARDI pada saat itu saksi ARI SUNARDI dan terdakwa AGUSTARS berhasil melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela ruangan kamar samping dengan kondisi posisi rumah panggung di atas tanah yang miring/jurang, dan dari samping/ belakang rumah tingginya lebih kurang 6 (enam) meter, kemudian saksi ARI SUNARDI dan terdakwa AGUSTARS lari ke arah semak-semak lalu menyeberangi sungai maram, setelah di lakukan pencarian di seputaran tepi sungai yang berada di belakang rumah namun tidak di temukan terdakwa AGUSTARS dan saksi ARI SUNARDI, kemudian tim Kembali ke rumah saksi ARI SUNARDI, selanjutnya pemilik rumah yaitu saksi FITRIYANI (ibu dari saksi ARI SUNARDI) di bangunkan bersama ke 2 (dua) anaknya yang masih anak-anak, DIKRAM (dpo), dan juga saksi DEA ARISTA Als TATA (pacar dari saksi ARI SUNARDI), selanjutnya di lakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi ABDUL AZIZ selaku ketua RT di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang narkoba jenis shabu, 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit Hp android merk oppo warna hitam (milik terdakwa AGUSTARS), 1 (satu) unit Hp android realmi warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink, 1 (satu) buah kotak warna hitam, selanjutnya barang bukti tersebut di bawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- kemudian pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib Tim Opsnal mendapat informasi bahwa terdakwa AGUSTARS yang sebelumnya melarikan diri pada saat penangkapan pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 23.00 wib di Rt. 14 Kel. Beringin Kec. Pasar bersembunyi dan menginap di Hotel Aston di Jl Sultan Agung No. 99 Murni Kec. Telanaipura Kota Jambi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUSTARS di kamar 509, dan terdakwa AGUSTARS mengakui melarikan diri pada saat di lakukan penggerebekan dan shabu yang di simpan di sofa adalah milik saksi ARI SUNARDI yang terdakwa AGUSTARS jemput bersama dengan saksi YOGA di mendalo atas perintah saksi ARI SUNARDI, kemudian Tim melakukan penangkapan terhadap saksi YOGA di rumahnya di Jl. Rajawali No. 17 Rt. 21 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP MI 9 warna hitam milik saksi YOGA dan saksi YOGA

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku ikut membantu menjemput 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di mendalo dengan mendapat keuntungan transfer dana sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memakai shabu gratis, selanjutnya Tim Polda Jambi pada hari Selasa Tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib melakukan penangkapan terhadap saksi ARI SUNARDI di Jl. H. Juanda Simpang III Sipin Kec. Kotabaru Kota Jambi (depan RS. MMC Jambi) saat pulang urut tangannya yang patah tulang tangan sebelah kiri pada saat melarikan diri melompat dari jendela ruang tengah rumahnya, kemudian di lakukan penggeledahan badan terhadap saksi ARI SUNARDI di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Oppo A5s dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy, selanjutnya saksi ARI SUNARDI mengakui bahwa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang narkoba jenis shabu, 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit Hp android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink dan 1 (satu) buah kotak warna hitam adalah milik saksi ARI SUNARDI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Tim Opsnal Subdit III Polda Jambi telah berhasil melakukan penangkapan terhadap:

1. terdakwa AGUSTARS Bin AMIRUDDIN telah di lakukan penangkapan pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib di hotel Aston di Jl. Sultan Agung No. 99 Murni Kec. Telanaipura Kota Jambi di kamar 509. Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa AGUSTARS tidak di temukan barang bukti dikarenakan terdakwa AGUSTARS melarikan diri saat di lakukan penggerebekan di rumah saksi ARI SUNARDI pada hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 22.00 di Jl. M. Husni Thamrin Rt. 14 Kel. Beringin Kec. Pasar Jambi Kota Jambi, akan tetapi Hp milik terdakwa AGUSTARS bin AMIRUDDIN tertinggal di rumah saksi ARI SUNARDI.
2. saksi YOGA INDRA PUTRA Bin RDN INDRA JHONI di lakukan penangkapan pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 10.30 wib di rumahnya di Jln. Rajawali 1 No 17 Rt. 21 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, pada saat di lakukan penangkapan di temukan 1 (satu) buah Hp MI 9 warna hitam milik saksi YOGA, kemudian saksi YOGA mengaku terdakwa AGUSTARS dan saksi YOGA ikut membantu menjemput 1 (satu) paket narkoba jenis shabu di mendalo milik saksi ARI SUNARDI dengan keuntungan menerima uang transfer dana dari saksi SUNARDI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memakai shabu secara gratis.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi YOGA pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib membeli shabu kepada saksi ARI SUNARDI seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan menggunakan shabu di rumah saksi ARI SUNARDI dan saksi YOGA ada memiliki bukti transfer dari hasil pekerjaan menjemput narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa AGUSTARS sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Hp MI 9 warna hitam milik saksi YOGA.

3. saksi ARI SUNARDI Als ANDI JAMBRET Bin SYAHRUDIN telah di lakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib di Jln. H. Juanda Simpang III Sipin Kec. Kotabaru Kota Jambi (depan RS MMC Jambi)

Bahwa saksi ARI SUNARDI di tangkap pada saat perjalanan pulang dari urut tangan saksi ARI SUNARDI yang mengalami patah tulang tangan sebelah kiri, yang mana sebelumnya di lakukan penggerebekan di rumah saksi ARI SUNARDI pada hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 22.00 di Jl. M. Husni Thamrin Rt. 14 Kel. Beringin Kec. Pasar Jambi Kota Jambi, pada saat itu saksi ARI SUNARDI sedang menjual shabu kepada terdakwa Agustars, kemudian saksi ARI SUNARDI melarikan diri dengan cara melompat dari jendela ruang tengah. Kemudian di lakukan pengeledahan badan terhadap saksi ARI SUNARDI di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp oppo A5s dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna biru dongker Nopol BH 1305 MD, setelah di interogasi, saksi ARI SUNARDI mengaku pemilik barang bukti 2 (dua) paket plastik klip bening sedang narkotika jenis shabu, 8 (delapan) paket plastik bening kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit Hp android merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan saksi ARI SUNARDI mengakui bahwa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang narkotika jenis shabu, 8 (delapan) paket plastik bening kecil narkotika jenis shabu adalah milik saksi ARI SUNARDI yang di dapat dengan cara 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Gram saksi ARI SUNARDI menyuruh saksi YOGA dan terdakwa AGUSTARS menjemput di mendalo, 1 (satu) paket shabu seberat 5 (lima) gram saksi ARI SUNARDI jemput di depan toko baju di sengeti, dan 8 (delapan) paket shabu sebelumnya seberat 2 (dua) gram dan telah dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket dan sudah terjual 18 (delapan belas) paket, saksi ARI SUNARDI menjemput di simpang KB Broni Kota Jambi seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk di jual dan uang akan di setor kepada sdr. KENANDA ADIMAS melalui rekening JENI (dpo)

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Selanjutnya saksi ARI-SUNARDI beserta barang bukti di bawa ke Polda Jambi.

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti di duga berupa narkotika jenis shabu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor: DG.02.03/ 20 / DPP/Met/BA/I/2022 Tanggal 24 Januari 2022 yang di tandatangani oleh Petugas Pengukur SRI LENNY ANZOLA, ST dan mengetahui Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi BAMBANG, S.Si, ME telah melakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil di beri tanda huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I dan J kemudian di sisihkan Sebagian kecil untuk BPOM Jambi dari Bungkus yang bertanda huruf "A" di beri tanda A1 sedangkan 10 (sepuluh) bungkus yang bertanda huruf A (sisa untuk BPOM) sebagai barang bukti di Pengadilan Negeri Jambi yang disita dari tersangka AGUSTARS Bin AMIRUDDIN.

| A | B | C | D | E (C – D) | F | G (E – F) |
|-------|------|-----------------|-------------------|------------------|--|--|
| No | Kode | Berat Kotor (g) | Berat Plastik (g) | Berat Bersih (g) | Berat Bersih Penyisihan BPOM (g) kode A1 | Berat Bersih sisa untuk pengadilan (g) |
| 1 | A | 6,504 | 0,377 | 6,127 | | |
| 2 | B | 4,365 | 0,404 | 3,961 | | |
| 3 | C | 0,220 | 0,106 | 0,114 | | |
| 4 | D | 1,880 | 0,106 | 1,774 | | |
| 5 | E | 0,205 | 0,106 | 0,099 | | |
| 6 | F | 0,209 | 0,106 | 0,103 | | |
| 7 | G | 0,215 | 0,106 | 0,109 | | |
| 8 | H | 0,175 | 0,106 | 0,069 | | |
| 9 | I | 0,205 | 0,106 | 0,099 | | |
| 10 | J | 0,247 | 0,106 | 0,141 | | |
| Total | | | | 12,596 | 0,166 (Kode A1) | 12,43 |

Hasil Penimbangan barang bukti di duga narkotika jenis shabu sebagai berikut :

Terbilang : 12.43 (dua belas koma empat tiga) gram

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) yang di tandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt, Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.22.0276 Tanggal 25 Januari 2022 an. Tersangka AGUSTARS Bin AMIRUDDIN, bahwa contoh yang

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di terima di Laboratorium. Amplop coklat bersegel sudah di robek, berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A1" berisi kerystal putih bening dengan Hasil Positif. Kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau,

KEDUA

----- Bahwa terdakwa terdakwa AGUSTARS Bin AMIRUDDIN bersama-sama dengan saksi ARI SUNARDI Als ANDI JAMBRET Bin SYAHRUDIN dan saksi YOGA INDRA PUTRA Bin RD INDRA JHONI (dalam penuntutan terpisah), pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau sedikit-tidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2022, bertempat di Hotel Aston kamar 509 Jl. Sultan Agung No. 99 Murni Kec. Telanaipura Kota Jambi, atau sedikit-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana, tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. beratnya melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 20 januari 2022 sekira pukul 17.30 wib terdakwa AGUSTARS Bin AMIRUDDIN di telpon saksi ARI SUNARDI Als ANDI JAMBRET Bin SYAHRUDIN (dalam penuntutan terpisah) dengan mengatakan " *Kau mau dak ngawani YOGA jemput narkotika jenis shabu di mendalo*" lalu di jawab terdakwa AGUSTARS " *Iyo*", kemudian terdakwa AGUSTARS pergi ke rumah saksi ARI SUNARDI di simpang sungai maram kec. Pasar kota jambi, tidak lama kemudian datang saksi YOGA (dalam penuntutan terpisah) ke rumah saksi ARI SUNARDI yang sebelumnya saksi YOGA di telpon oleh saksi ARI yang meminta tolong untuk menjemput narkotika jenis shabu di citra raya city mendalo dengan mengatakan " *kau mau ndak jemput narkotika jenis shabu di Mendalo*" di jawab saksi YOGA " *IYO*", kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa AGUSTARS dan saksi YOGA pergi menuju Citra Raya City Mendalo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Scopy warna biru dongker Nopol BH 1305 MD milik saksi ARI SUNARDI, dan yang

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedarkan sepeda motor adalah terdakwa AGUSTARS, di tengah perjalanan saksi YOGA di hubungi oleh seseorang yang tidak di kenal menggunakan nomer privat number mengarahkan sesuai dengan petunjuk, selanjutnya terdakwa AGUSTARS dan saksi YOGA menemukan narkoba jenis shabu di dalam bekas kotak rokok Lukman warna merah yang posisinya di seberang Citra Raya City ada Lorong masuk ke dalam dan tidak jauh dari Lorong tersebut di sebelah kanan di ujung tembok beton terletak shabu tersebut, kemudian saksi YOGA mengambil dan menyimpan shabu di dalam kantong celana saksi YOGA di bagian depan sebelah kanan, lalu saksi YOGA menelpon saksi ARI SUNARDI memberitahukan shabu sudah di ambil, kemudian saksi ARI SUNARDI menyuruh terdakwa AGUSTARS dan saksi YOGA untuk Kembali ke rumah saksi ARI SUNARDI.

- Bahwa sesampainya di rumah saksi ARI SUNARDI, kemudian saksi YOGA menyerahkan shabu kepada saksi ARI SUNARDI, lalu paket narkoba tersebut di buka berisikan 1 (satu) paket sedang seberat 7 (tujuh) Jie/gram kemudian terdakwa AGUSTARS dan saksi YOGA di berikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-orang dan uang tersebut di kirimkan melalui transfer dana yang di kirimkan oleh saksi ARI SUNARDI melalui Bank BCA, dan terdakwa AGUSTARS dan saksi YOGA juga di berikan shabu hanya sebatas untuk pakai di rumah saksi ARI SUNARDI sesuai upah penjemputan shabu, lalu sekira pukul 20.00 wib terdakwa AGUSTARS dan saksi YOGA pulang, sedangkan saksi ARI SUNARDI pergi main badminton, Kemudian sekira pukul 22.35 wib teman terdakwa AGUSTARS meminta tolong terdakwa AGUSTARS untuk menemani mengambil narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa AGUSTARS dan temannya pergi ke rumah saksi ARI SUNARDI untuk membeli shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa AGUSTARS, menggunakan shabu di rumah saksi ARI SUNARDI.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 20 januari 2022 sekira pukul 23.00 wib datang saksi EFRI, SH bersama dengan saksi RIRIANDRI PARDEDE, dan saksi MARIO MANIHURUK serta anggota Tim Opsnal Subdit 3 lainnya Polda Jambi yang sebelumnya sekira pukul 15.00 wib Tim Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi/ penyalahgunaan narkoba jenis shabu di rumah saksi FITRIYANI Binti AGUS ALI (ibu dari saksi ARI SUNARDI), di Jl. M. Husni Thamrin Rt. 14 Kel. Beringin Kec. Pasar Jambi Kota Jambi, sebagai tempat transaksi narkoba jenis shabu yang di lakukan saksi ARI SUNARDI kemudian sekira pukul 22.00 wib saksi EFRI, bersama dengan saksi RIRIANDRI PARDEDE, dan saksi MARIO MANIHURUK serta anggota Tim Opsnal Subdit 3 Polda Jambi melakukan penggerebekan di rumah

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARI SUNARDI pada saat itu saksi ARI SUNARDI dan terdakwa AGUSTARS berhasil melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela ruangan kamar samping dengan kondisi posisi rumah panggung di atas tanah yang miring/jurang, dan dari samping/ belakang rumah tingginya lebih kurang 6 (enam) meter, kemudian saksi ARI SUNARDI dan terdakwa AGUSTARS lari ke arah semak-semak lalu menyeberangi sungai maram, setelah di lakukan pencarian di seputaran tepi sungai yang berada di belakang rumah namun tidak di temukan terdakwa AGUSTARS dan saksi ARI SUNARDI, kemudian tim Kembali ke rumah saksi ARI SUNARDI, selanjutnya pemilik rumah yaitu saksi FITRIYANI (ibu dari saksi ARI SUNARDI) di bangunkan bersama ke 2 (dua) anaknya yang masih anak-anak, DIKRAM (dpo), dan juga saksi DEA ARISTA Als TATA (pacar dari saksi ARI SUNARDI), selanjutnya di lakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi ABDUL AZIZ selaku ketua RT di temukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang narkotika jenis shabu, 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit Hp android merk oppo warna hitam (milik terdakwa AGUSTARS), 1 (satu) unit Hp android realmi warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink, 1 (satu) buah kotak warna hitam, selanjutnya barang bukti tersebut di bawa ke Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- kemudian pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib Tim Opsnal mendapat informasi bahwa terdakwa AGUSTARS yang sebelumnya melarikan diri pada saat penangkapan pada hari kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 23.00 wib di Rt. 14 Kel. Beringin Kec. Pasar bersembunyi dan menginap di Hotel Aston di Jl Sultan Agung No. 99 Murni Kec. Telanaipura Kota Jambi kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUSTARS di kamar 509, dan terdakwa AGUSTARS mengakui melarikan diri pada saat di lakukan penggerebekan dan shabu yang di simpan di sofa adalah milik saksi ARI SUNARDI yang terdakwa AGUSTARS jemput bersama dengan saksi YOGA di mendalo atas perintah saksi ARI SUNARDI, kemudian Tim melakukan penangkapan terhadap saksi YOGA di rumahnya di Jl. Rajawali No. 17 Rt. 21 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP MI 9 warna hitam milik saksi YOGA dan saksi YOGA mengakui ikut membantu menjemput 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di mendalo dengan mendapat keuntungan transfer dana sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memakai shabu gratis, selanjutnya Tim Polda Jambi pada hari Selasa Tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib melakukan penangkapan terhadap saksi ARI SUNARDI di Jl. H. Juanda Simpang III Sipin

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kotabaru Kota Jambi (depan RS. MMC Jambi) saat pulang urut tangannya yang patah tulang tangan sebelah kiri pada saat melarikan diri melompat dari jendela ruang tengah rumahnya, kemudian di lakukan pengeledahan badan terhadap saksi ARI SUNARDI di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Oppo A5s dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy, selanjutnya saksi ARI SUNARDI mengakui bahwa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang narkotika jenis shabu, 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit Hp android merk Oppo warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink dan 1 (satu) buah kotak warna hitam adalah milik saksi ARI SUNARDI, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Tim Opsnal Subdit III Polda Jambi telah berhasil melakukan penangkapan terhadap :

1. terdakwa AGUSTARS Bin AMIRUDDIN telah di lakukan penangkapan pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 10.00 wib di hotel Aston di Jl. Sultan Agung No. 99 Murni Kec. Telanaipura Kota Jambi di kamar 509. Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa AGUSTARS tidak di temukan barang bukti dikarenakan terdakwa AGUSTARS melarikan diri saat di lakukan penggerebekan di rumah saksi ARI SUNARDI pada hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 22.00 di Jl. M. Husni Thamrin Rt. 14 Kel. Beringin Kec. Pasar Jambi Kota Jambi, akan tetapi Hp milik terdakwa AGUSTARS bin AMIRUDDIN tertinggal di rumah saksi ARI SUNARDI.
2. saksi YOGA INDRA PUTRA Bin RDN INDRA JHONI di lakukan penangkapan pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 10.30 wib di rumahnya di Jln. Rajawali 1 No 17 Rt. 21 Kel. Tambak Sari Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, pada saat di lakukan penangkapan di temukan 1 (satu) buah Hp MI 9 warna hitam milik saksi YOGA, kemudian saksi YOGA mengaku terdakwa AGUSTARS dan saksi YOGA ikut membantu menjemput 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di mendalo milik saksi ARI SUNARDI dengan keuntungan menerima uang transfer dana dari saksi SUNARDI Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan memakai shabu secara gratis. Bahwa saksi YOGA pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 14.00 wib membeli shabu kepada saksi ARI SUNARDI seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan menggunakan shabu di rumah saksi ARI SUNARDI dan saksi YOGA ada memiliki bukti transfer dari hasil pekerjaan menjemput narkotika jenis shabu bersama dengan terdakwa AGUSTARS sebesar

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di Hp MI 9 warna hitam milik saksi YOGA.

3. saksi ARI SUNARDI Als ANDI JAMBRET Bin SYAHRUDIN telah di lakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 20.00 wib di Jln. H. Juanda Simpang III Sipin Kec. Kotabaru Kota Jambi (depan RS MMC Jambi)

Bahwa saksi ARI SUNARDI di tangkap pada saat perjalanan pulang dari urut tangan saksi ARI SUNARDI yang mengalami patah tulang tangan sebelah kiri, yang mana sebelumnya di lakukan penggerebekan di rumah saksi ARI SUNARDI pada hari Kamis Tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 22.00 di Jl. M. Husni Thamrin Rt. 14 Kel. Beringin Kec. Pasar Jambi Kota Jambi, pada saat itu saksi ARI SUNARDI sedang menjual shabu kepada terdakwa Agustars, kemudian saksi ARI SUNARDI melarikan diri dengan cara melompat dari jendela ruang tengah. Kemudian di lakukan penggeledahan badan terhadap saksi ARI SUNARDI di temukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp oppo A5s dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna biru dongker Nopol BH 1305 MD, setelah di interogasi, saksi ARI SUNARDI mengaku pemilik barang bukti 2 (dua) paket plastik klip bening sedang narkotika jenis shabu, 8 (delapan) paket plastik bening kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit Hp android merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan saksi ARI SUNARDI mengakui bahwa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang narkotika jenis shabu, 8 (delapan) paket plastik bening kecil narkotika jenis shabu adalah milik saksi ARI SUNARDI yang di dapat dengan cara 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Gram saksi ARI SUNARDI menyuruh saksi YOGA dan terdakwa AGUSTARS menjemput di mendalo, 1 (satu) paket shabu seberat 5 (lima) gram saksi ARI SUNARDI jemput di depan toko baju di sengeti, dan 8 (delapan) paket shabu sebelumnya seberat 2 (dua) gram dan telah dibagi menjadi 25 (dua puluh lima) paket dan sudah terjual 18 (delapan belas) paket, saksi ARI SUNARDI menjemput di simpang KB Broni Kota Jambi seharga Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk di jual dan uang akan di setor kepada sdr. KENANDA ADIMAS melalui rekening JENI (dpo) selanjutnya saksi ARI SUNARDI beserta barang bukti di bawa ke Polda Jambi.

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti di duga berupa narkotika jenis shabu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor: DG.02.03/ 20 / DPP/Met/BA/I/2022 Tanggal

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Pengukur SRI LENNY ANZOLA, ST dan mengetahui Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi BAMBANG, S.Si, ME telah melakukan penimbangan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening kecil di beri tanda huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I dan J kemudian di sisihkan Sebagian kecil untuk BPOM Jambi dari Bungkus yang bertanda huruf "A" di beri tanda A1 sedangkan 10 (sepuluh) bungkus yang bertanda huruf A (sisa untuk BPOM) sebagai barang bukti di Pengadilan Negeri Jambi yang disita dari tersangka AGUSTARS Bin AMIRUDDIN.

Hasil Penimbangan barang bukti di duga narkotika jenis shabu sebagai berikut :

| A | B | C | D | E (C – D) | F | G (E – F) |
|-------|------|-----------------|-------------------|------------------|--|--|
| No | Kode | Berat Kotor (g) | Berat Plastik (g) | Berat Bersih (g) | Berat Bersih Penyisihan BPOM (g) kode A1 | Berat Bersih sisa untuk pengadilan (g) |
| 1 | A | 6,504 | 0,377 | 6,127 | | |
| 2 | B | 4,365 | 0,404 | 3,961 | | |
| 3 | C | 0,220 | 0,106 | 0,114 | | |
| 4 | D | 1,880 | 0,106 | 1,774 | | |
| 5 | E | 0,205 | 0,106 | 0,099 | | |
| 6 | F | 0,209 | 0,106 | 0,103 | | |
| 7 | G | 0,215 | 0,106 | 0,109 | | |
| 8 | H | 0,175 | 0,106 | 0,069 | | |
| 9 | I | 0,205 | 0,106 | 0,099 | | |
| 10 | J | 0,247 | 0,106 | 0,141 | | |
| Total | | | | 12,596 | 0,166 (Kode A1) | 12,43 |

Terbilang : 12.43 (dua belas koma empat tiga) gram

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) yang di tandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt, Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.22.0276 Tanggal 25 Januari 2022 an. Tersangka AGUSTARS Bin AMIRUDDIN, bahwa contoh yang di terima di Laboratorium : Amplop coklat bersegel sudah di robek, berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A1" berisi kerystal putih bening dengan Hasil Positif. Kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine.

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak miliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Efri, SH., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan saksi Ririan Pardede, SE beserta tim opsional lainnya, awalnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agustars bin Amirudin pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Hotel Aston di Jalan Sultan Agung Nomor 99, Mumi, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, dan saksi Yoga Putra ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 di Jalan Rajawali 1 Rt.21 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, serta saksi Ari Sunardi Alias Andi Jambret bin Syahridin di tangkap pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan H. Juanda Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi (depan RS MMC Jambi);
- Bahwa, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Tim Opsional mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi/ penyalahgunaan narkotika jenis shabu di salah satu rumah di Jalan M. Husni Thamrin Rt.14 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian tim melakukan penyelidikan dan pengintaian. Sekira pukul 22.00 Wib Tim Polda Jambi melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap 1 (satu) rumah (Rumah saksi Ari Sunardi) di Jalan Husni Thamrin RT. 14 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi;
- Bahwa, pada saat itu saksi Ari Sunardi dan terdakwa Agustars berhasil melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela rumah panggung, kemudian dilakukan pencarian namun saksi Ari Sunardi dan terdakwa Agustars tidak berhasil ditemukan, kemudian Tim Opsional melakukan pengeledahan di rumah saksi Ari Sunardi dengan disaksikan saksi Abdul Aziz selaku ketua RT, saksi Fitriyani Binti Agus Ali (ibu dari saksi Ari Sunardi);

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada Penggeledahan di rumah saksi Ari Sunardi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang berisikan 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit Hp android realmi warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink dan 1 buah kotak warna hitam yang di simpan di sofa ruang tamu, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Tim Opsnal Polda Jambi mendapat informasi bahwa pelaku yang melarikan diri pada saat penangkapan/ penggerebekan pada hari Kamis, 20 Januari 2022 pukul 23.00 Wib di Rt. 14 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi tersebut bersembunyi dan menginap di Hotel Aston Kota Jambi, kemudian Tim melakukan penyelidikan dan pengintaian, sekira pukul 14.00 wib Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agustars di kamar Hotel Aston Nomor 509. Setelah diinterogasi terdakwa Agustars mengaku bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Ari Sunardi dan terdakwa Agustars melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela ruangan tengah, dan terdakwa Agustars mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang disimpan di sofa ruang tamu rumah Ari Sunardi adalah milik saksi Ari Sunardi yang sebelumnya terdakwa Agustars jemput bersama dengan Saksi Yoga menjemput 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram di daerah Mendalo atas perintah saksi Ari Sunardi;
- Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama tim opsnal Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap saksi Ari Sunardi di Jalan H. Juanda simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi (depan RS MMC Jambi) saat perjalanan pulang dari urut tangan, yang mana tangan saksi Ari Sunardi mengalami patah tulang tangan sebelah kiri saat melarikan diri melompat dari jendela ruang tengah rumahnya. Pada saat dilakukan penggerebekan/ penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah Hp Oppo A5s dan 1 (satu) buah motor Honda scopy, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Ari Sunardi dan saksi Ari Sunardi mengakui sebagai pemilik 2 (dua) paket plastik klip bening sedang Narkotika jenis shabu, 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink dan 1 (satu) buah kotak warna hitam pada saat dilakukan penggerebekan di rumahnya. Kemudian saksi Ari Sunardi beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi Ari Sunardi ketika diinterogasi mengaku mau menjual barang bukti narkotika jenis shabu untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa, terdakwa Agustars dan saksi Yoga atas perintah saksi Ari Sunardi pernah menjemput 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram di daerah Citra Raya City Mendalo pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 19.30 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scopy warna biru dongker milik saksi Ari Sunardi dan menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Ari Sunardi;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB terhadap saksi Yoga di rumahnya di Jalan Rajawali Nomor 17 Rt 21 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk MI 9 warna hitam milik saksi YOGA, kemudian Saksi Yoga dibawa ke ditresnarkoba Polda Jambi dan dilakukan interogasi bersama dengan terdakwa Agustars yang lebih dulu ditangkap, dan dari hasil interogasi bahwa saksi Ari Sunardi sebagai pemilik barang bukti narkotika jenis shabu saat penggeledahan di rumahnya saksi Ari Sunardi Jalan M.Husni Thamrin Rt.14 Kelurahan Beringan Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi, sedangkan Saksi Yoga dan terdakwa Agustars ikut membantu menjemput 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram di Mendalo dengan keuntungan mendapat transfer dana masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan memakai shabu di rumah saksi Ari Sunardi secara gratis;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ririandri Pardede, SE. Bin Ramlan Pardede, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan saksi Efri,SH beserta tim opsional lainnya, awalnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agustars bin Amirudin pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Hotel Aston di Jalan Sultan Agung Nomor 99, Murni, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, dan saksi Yoga Putra ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 di Jalan Rajawali 1 Rt.21 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, serta saksi Ari Sunardi Alias Andi Jambret bin Syahridin ditangkap pada hari Selasa tanggal

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Januari 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan H. Juanda Simpang III Sipin

Kecamatan Kota Baru Kota Jambi (depan RS MMC Jambi);

- Bahwa, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Tim Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi/ penyalahgunaan narkoba jenis shabu di salah satu rumah di Jalan M. Husni Thamrin Rt.14 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian tim melakukan penyelidikan dan pengintaian. Sekira pukul 22.00 Wib Tim Polda Jambi melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap 1 (satu) rumah (Rumah saksi Ari Sunardi) di Jalan Husni Thamrin RT. 14 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi;
- Bahwa, pada saat itu saksi Ari Sunardi dan terdakwa Agustars berhasil melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela rumah panggung, kemudian dilakukan pencarian namun saksi Ari Sunardi dan terdakwa Agustars tidak berhasil ditemukan, kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahan di rumah saksi Ari Sunardi dengan disaksikan saksi Abdul Aziz selaku ketua RT, saksi Fitriyani Binti Agus Ali (ibu dari saksi Ari Sunardi);
- Bahwa, pada Pengeledahan di rumah saksi Ari Sunardi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang berisikan 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit Hp android realmi warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink dan 1 buah kotak warna hitam yang di simpan di sofa ruang tamu, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Tim Opsnal Polda Jambi mendapat informasi bahwa pelaku yang melarikan diri pada saat penangkapan/ penggerebekan pada hari Kamis, 20 Januari 2022 pukul 23.00 Wib di Rt. 14 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi tersebut bersembunyi dan menginap di Hotel Aston Kota Jambi, kemudian Tim melakukan penyelidikan dan pengintaian, sekira pukul 14.00 wib Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agustars di kamar Hotel Aston Nomor 509. Setelah diinterogasi terdakwa Agustars mengaku bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Ari Sunardi dan terdakwa Agustars melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela ruangan tengah, dan terdakwa Agustars mengaku bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang disimpan di sofa ruang tamu rumah Ari Sunardi adalah milik saksi Ari Sunardi yang sebelumnya terdakwa Agustars jemput bersama dengan Saksi Yoga menjemput 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram di daerah Mendalo atas perintah saksi Ari Sunardi;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama tim opsional Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap saksi Ari Sunardi di Jalan H. Juanda simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi (depan RS MMC Jambi) saat perjalanan pulang dari urut tangan, yang mana tangan saksi Ari Sunardi mengalami patah tulang tangan sebelah kiri saat melarikan diri melompat dari jendela ruang tengah rumahnya. Pada saat dilakukan penggerebekan/penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah Hp Oppo A5s dan 1 (satu) buah motor Honda scopy, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Ari Sunardi dan saksi Ari Sunardi mengakui sebagai pemilik 2 (dua) paket plastik klip bening sedang Narkotika jenis shabu, 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink dan 1 (satu) buah kotak warna hitam pada saat dilakukan penggerebekan di rumahnya. Kemudian saksi Ari Sunardi beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, saksi Ari Sunardi ketika diinterogasi mengaku mau menjual barang bukti narkotika jenis shabu untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa, terdakwa Agustars dan saksi Yoga atas perintah saksi Ari Sunardi pernah menjemput 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram di daerah Citra Raya City Mendalo pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 19.30 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scopy warna biru dongker milik saksi Ari Sunardi dan menyerahkan shabu tersebut kepada saksi Ari Sunardi;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB terhadap saksi Yoga di rumahnya di Jalan Rajawali Nomor 17 Rt 21 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk MI 9 warna hitam milik saksi YOGA, kemudian Saksi Yoga dibawa ke ditresnarkoba Polda Jambi dan dilakukan interogasi bersama dengan terdakwa Agustars yang lebih dulu ditangkap, dan dari hasil interogasi bahwa saksi Ari Sunardi sebagai pemilik barang bukti narkotika jenis shabu saat penggeledahan di rumahnya saksi Ari Sunardi Jalan M.Husni Thamrin Rt.14 Kelurahan Beringan Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi, sedangkan Saksi Yoga dan terdakwa Agustars ikut membantu menjemput 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram di Mendalo dengan keuntungan mendapat transfer dana masing-masing sebesar

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan memakai shabu di rumah saksi Ari Sunardi secara gratis;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis shabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Yoga Indra Putra Bin RD Indra Jhoni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ditangkap pada Hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 10.30 WIB di rumah saksi di Jalan Rajawali Nomor 17 RT 21 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;

- Bahwa, saksi pernah menjemput narkoba jenis shabu bersama dengan terdakwa Agustars yang disuruh oleh saksi Ari Sunardi sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram, menjemput shabu di daerah Mendalo;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 Wib saksi ditelpon oleh saksi Ari Sunardi mengatakan "Kau mau ndak jemput narkoba jenis shabu di Mendalo" dan saksi menjawab "Iyo" kemudian saksi pergi ke rumah saksi Ari Sunardi di Simpang Sungai Maram Kecamatan Pasar Kota Jambi, lalu sekira pukul 18.30 saksi bersama terdakwa Agustars pergi ke Citra Raya City Mendalo dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna Biru dongker milik saksi Ari Sunardi, di tengah perjalanan saksi ditelpon dengan Nomor Privat Number dan diarahkan sesuai dengan petunjuk arah yang diberikan untuk mengambil narkoba jenis shabu milik saksi Ari Sunardi, kemudian saksi dan terdakwa Agustars menemukan shabu tersebut yang berada di dalam bekas kotak rokok Lukman warna merah yang posisinya di seberang Citra Raya City ada lorong masuk ke dalam dan tidak jauh dari lorong tersebut di sebelah kanan di ujung tembok beton terletak shabu tersebut, kemudian saksi ambil dan disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan, kemudian saksi dan terdakwa Agustars membawa kotak rokok warna merah yang berisikan shabu tersebut ke rumah saksi Ari Sunardi untuk diserahkan kepada saksi Ari Sunardi, setelah sampai di rumah, lalu saksi Ari Sunardi membuka paket shabu tersebut, berisikan 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram, kemudian saksi Ari Sunardi memberikan uang kepada saksi dan terdakwa Agustars dan masing-masing sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dikirimkan saksi Ari Sunardi melalui transfer dana dan saksi Ari Sunardi juga memberikan kepada saksi dan terdakwa Agustars untuk menggunakan shabu secara gratis, hanya sebatas untuk pakai di rumah saksi Ari Sunardi setelah selesai menggunakan shabu saksi dan terdakwa Agustars pulang;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum saksi baru terdakwa Agustars menjemput shabu milik saksi Ari Sunardi tersebut, saksi pernah membeli shabu kepada saksi Ari Sunardi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa, saksi baru 1 (satu) kali disuruh saksi Ari Sunardi untuk menjemput narkotika jenis shabu;
- Bahwa, peran saksi dalam perkara ini adalah saksi bersama terdakwa Agustars atas perintah saksi Ari Sunardi menjemput 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram di daerah Citra Raya City Mendalo pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 19.30 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan mendapat upah dari saksi Ari Sunardi masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer dana dan saksi serta terdakwa Agustars diberikan memakai shabu secara gratis di rumah saksi Ari Sunardi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Ari Sunardi Alias Andi Jambret Bin Syahrudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan H. Juanda Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi (depan RS.MMC Jambi) saat pulang dari mengurut tangan saksi yang patah;
- Bahwa, saksi Ari Sunardi memang pernah menyuruh Yoga dan Agustars untuk menjemput 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram di daerah Citra Raya City Mendalo pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib dan memberi upah dari kepadanya masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer dana dan juga saksi Ari Sunardi memberikan shabu secara gratis di rumah saksi Ari Sunardi;
- Bahwa, 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu yang diamankan dengan berat bersih = 12,596 gram adalah milik saksi Ari Sunardi, yang mana sebelumnya 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram saksi Ari Sunardi menyuruh Agustars dan Yoga menjemput shabu di Mendalo, 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram saksi Ari Sunardi jemput sendiri di Sengeti, dan shabu seberat 2 (dua) gram saksi Ari Sunardi jemput sendiri di Simpang KB Broni Kota Jambi, dan sebagian shabu tersebut sudah ada yang saksi Ari Sunardi jual;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira pukul 22.00 Wib terjual 5 (lima) paket shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib terjual 3 (tiga) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sekira pukul 17.30 Wib saksi Ari

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunardi langsung menjual barang hasil penjualan shabu tersebut menggunakan M-Banking milik pacar saksi sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), lalu pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 sekira pukul 15.30 Wib saksi Ari Sunardi menjual 3 (tiga) paket shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saksi Ari Sunardi ditangkap pada tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan H. Juanda simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi (depan RS MMC Jambi) saat perjalanan pulang dari urut tangan, yang mana tangan saksi Ari Sunardi mengalami patah tulang tangan sebelah kiri saat melarikan diri melompat dari jendela ruang tengah rumah saksi Ari Sunardi pada saat dilakukan penggerebekan/ penangkapan dan penggeledahan badan dan hanya di temukan 1 (satu) buah Hp Oppo A5s dan 1(satu) buah motor Honda scopy, namun pada saat saksi Ari Sunardi interogasi dan saksi Ari Sunardi mengaku sebagai pemilik 2 (dua) paket plastik klip bening sedang Narkotika jenis shabu, 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink dan 1 (satu) buah kotak warna hitam pada saat dilakukan penggerebekan di rumah saksi Ari Sunardi tersebut; Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 09.00 wib di Hotel Aston kamar 509 di Jalan Sultan Agung Nomor 99 Murni Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa, terdakwa pernah menjemput narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi Yoga yang disuruh oleh saksi Ari Sunardi sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram, menjemput shabu di Daerah Mendalo;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa ditelfon saksi Ari Sunardi mengatakan "kau mau dak ngawani Yoga jemput narkotika jenis shabu dimendalo", dan terdakwa menjawab "iyo" kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Ari Sunardi, sesampainya di rumah saksi Ari Sunardi, tidak lama kemudian datang saksi Yoga dan setelah itu habis magrib sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa dan Saksi Yoga disuruh saksi Ari Sunardi menjemput narkotika jenis shabu milik saksi Ari Sunardi ke arah Mendalo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy BH 1305 MD milik saksi Ari Sunardi, dan terdakwa berperan yang mengendarai motor sedangkan saksi Yoga mengambil narkotika jenis shabu tepatnya di depan lorong citra raya, kemudian

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan saksi Yoga langsung ke arah yang ditunjukkan kemudian setelah sampai di sana sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menunggu, dan saksi Yoga ditelpon seseorang yang tidak di kenal dengan menggunakan nomor Privat Number, kemudian terdakwa dan saksi Yoga diarahkan kembali masuk ke lorong dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang berisikan narkotika jenis shabu, setelah itu saksi Yoga turun dari sepeda motor untuk mengambil kotak rokok tersebut, setelah diperiksa kotak rokok tersebut benar berisikan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa dan saksi Yoga kembali ke rumah saksi ARI SUNARDI dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang berisikan shabu. Setelah sampai di rumah saksi Ari Sunardi sekira pukul 19.30 Wib, kemudian saksi Yoga menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkotika jenis shabu kepada saksi Ari Sunardi seberat 7 (tujuh) Jie/gram, kemudian saksi Ari Sunardi memberikan kepada terdakwa dan saksi Yoga uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-orang dan uang tersebut di kirimkan melalui transfer dana yang dikirimkan oleh terdakwa melalui Bank BCA, dan terdakwa dan saksi Yoga juga diberikan shabu secara gratis sebatas untuk pakai di rumah saksi Ari Sunardi;

- Bahwa, sebelum terdakwa dan Saksi Yoga menjemput shabu milik saksi Ari Sunardi tersebut, terdakwa pernah membeli shabu kepada saksi Ari Sunardi seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh saksi Ari Sunardi untuk menjemput narkotika jenis shabu;
- Bahwa, adapun peran terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa bersama Saksi Yoga atas perintah saksi Ari Sunardi menjemput 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram di daerah Citra Raya City Mendalo pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 18.30 Wib sampai dengan pukul 19.30 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan mendapat upah dari saksi Ari Sunardi masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) melalui transfer dana dan diberikan memakai shabu secara gratis di rumah saksi Ari Sunardi;
- Bahwa, saksi Ari Sunardi mengaku bahwa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu yang diamankan dengan berat bersih= 12,596 gram adalah miliknya yang mana sebelumnya 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram saksi Ari Sunardi menyuruh terdakwa dan saksi Yoga menjemput shabu di Mendalo, 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram saksi Ari Sunardi jemput sendiri di Sengeti, dan shabu seberat 2 (dua) gram saksi Ari Sunardi jemput sendiri di Simpang KB Broni Kota Jambi, dimana sebagian shabu tersebut sudah ada yang dijual oleh saksi Ari Sunardi;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa tidak ijin menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hp Oppo A5s beserta simcard 0852 3787 7396
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna biru dongker dengan plat nopol terpasang BH 1305 MD
- 1 (satu) unit Hp Merk MI 9 warna hitam
- 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisi narkoba jenis shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram
- 1 (satu) buah alat hisap shabu
- 1 (satu) unit Hp android merk oppo warna hitam
- 1 (satu) unit hp androit realmi warna hitam
- 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink
- 1 (satu) kotak plastik warna hitam

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkoba jenis shabu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor: DG.02.03/20/DPP/Met/BA/I/2022 Tanggal 24 Januari 2022 yang di tandatangani oleh Petugas Pengukur SRI LENNY ANZOLA, ST dan mengetahui Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi BAMBANG, S.Si, ME.
- Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) yang di tandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt, Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.22.0276 Tanggal 25 Januari 2022 an. Tersangka AGUSTARS Bin AMIRUDDIN, bahwa contoh yang diterima di Laboratorium Amplop coklat bersegel sudah di robek, berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A1" berisi keristal putih bening dengan Hasil Positif. Kesimpulan: Sampel Positif/ Terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, saksi Efri, SH bersama dengan saksi Ririan Pardede, SE beserta tim opsional lainnya ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Yoga, dan saksi Ari Sunardi;
- Bahwa, yang pertama sekali ditangkap adalah terdakwa Agustars bin Amirudin pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Hotel Aston di Jalan Sultan Agung Nomor 99, Murni, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, kemudian saksi Yoga Putra ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 di Jalan Rajawali 1 Rt.21 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, sedangkan saksi Ari Sunardi Alias Andi Jambret bin Syahrudin ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan H. Juanda Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi (depan RS MMC Jambi);
- Bahwa, sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Tim Opsional mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi/ penyalahgunaan narkoba jenis shabu di salah satu rumah di Jalan M. Husni Thamrin Rt.14 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian tim melakukan penyelidikan dan pengintaian. Sekira pukul 22.00 Wib Tim Polda Jambi melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap 1 (satu) rumah (Rumah saksi Ari Sunardi) di Jalan Husni Thamrin RT. 14 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi;
- Bahwa, pada saat itu saksi Ari Sunardi dan terdakwa Agustars berhasil melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela rumah panggung, kemudian dilakukan pencarian namun saksi Ari Sunardi dan terdakwa Agustars tidak berhasil ditemukan, kemudian Tim Opsional melakukan pengeledahan di rumah saksi Ari Sunardi dengan disaksikan saksi Abdul Aziz selaku ketua RT, saksi Fitriyani Binti Agus Ali (ibu dari saksi Ari Sunardi);
- Bahwa, pada pengeledahan di rumah saksi Ari Sunardi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang berisikan 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil Narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit Hp android realmi warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink dan 1 buah kotak warna hitam yang di simpan di sofa ruang tamu, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Tim Opsional Polda Jambi mendapat informasi bahwa pelaku yang melarikan diri pada

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat penangkapan penggerebekan pada hari Kamis, 20 Januari 2022 pukul 23.00

Wib di Rt. 14 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi tersebut bersembunyi dan menginap di Hotel Aston Kota Jambi, kemudian Tim melakukan penyelidikan dan pengintaian, sekira pukul 14.00 wib Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agustars di kamar Hotel Aston Nomor 509. Setelah diinterogasi terdakwa Agustars mengaku bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Ari Sunardi dan terdakwa Agustars melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela ruangan tengah, dan terdakwa Agustars mengaku bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang disimpan di sofa ruang tamu rumah Ari Sunardi adalah milik saksi Ari Sunardi yang sebelumnya terdakwa Agustars jemput bersama dengan Saksi Yoga menjemput 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram di daerah Mendalo atas perintah saksi Ari Sunardi;

- Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama tim opsnal Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap saksi Ari Sunardi di Jalan H. Juanda simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi (depan RS MMC Jambi) saat perjalanan pulang dari urut tangan, yang mana tangan saksi Ari Sunardi mengalami patah tulang tangan sebelah kiri saat melarikan diri melompat dari jendela ruang tengah rumahnya. Pada saat dilakukan penggerebekan/ penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah Hp Oppo A5s dan 1 (satu) buah motor Honda scopy, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Ari Sunardi dan saksi Ari Sunardi mengakui sebagai pemilik 2 (dua) paket plastik klip bening sedang Narkoba jenis shabu, 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink dan 1 (satu) buah kotak warna hitam pada saat dilakukan penggerebekan di rumahnya. Kemudian saksi Ari Sunardi beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, terdakwa pernah menjemput narkoba jenis shabu bersama dengan Saksi Yoga yang disuruh oleh saksi Ari Sunardi sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram, menjemput shabu di Daerah Mendalo;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa ditelfon saksi Ari Sunardi mengatakan "kau mau dak ngawani Yoga jemput narkoba jenis shabu dimendalo", dan terdakwa menjawab "iya" kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Ari Sunardi, sesampainya di rumah saksi Ari Sunardi, tidak lama kemudian datang saksi Yoga dan setelah itu habis magrib sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa dan Saksi Yoga disuruh saksi Ari Sunardi menjemput narkoba jenis shabu milik saksi Ari Sunardi ke arah Mendalo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy BH 1305 MD milik saksi Ari

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunardi, dan terdakwa berperan yang mengendarai motor sedangkan saksi Yoga mengambil narkotika jenis shabu tepatnya di depan lorong citra raya, kemudian terdakwa dan saksi Yoga langsung ke arah yang ditunjukkan kemudian setelah sampai di sana sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menunggu, dan saksi Yoga ditelpon seseorang yang tidak di kenal dengan menggunakan nomor Privat Number, kemudian terdakwa dan saksi Yoga diarahkan kembali masuk ke lorong dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang berisikan narkotika jenis shabu, setelah itu saksi Yoga turun dari sepeda motor untuk mengambil kotak rokok tersebut, setelah diperiksa kotak rokok tersebut benar berisikan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa dan saksi Yoga kembali ke rumah saksi ARI SUNARDI dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang berisikan shabu. Setelah sampai di rumah saksi Ari Sunardi sekira pukul 19.30 Wib, kemudian saksi Yoga menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkotika jenis shabu kepada saksi Ari Sunardi seberat 7 (tujuh) Jie/gram, kemudian saksi Ari Sunardi memberikan kepada terdakwa dan saksi Yoga uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-orang dan uang tersebut di kirimkan melalui transfer dana yang dikirimkan oleh terdakwa melalui Bank BCA, dan terdakwa dan saksi Yoga juga diberikan shabu secara gratis sebatas untuk pakai di rumah saksi Ari Sunardi;

- Bahwa, terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh saksi Ari Sunardi untuk menjemput narkotika jenis shabu;
- Bahwa, saksi Ari Sunardi mengaku bahwa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu yang diamankan dengan berat bersih= 12,596 gram adalah miliknya yang mana sebelumnya 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram saksi Ari Sunardi menyuruh terdakwa dan saksi Yoga menjemput shabu di Mendalo, 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram saksi Ari Sunardi jemput sendiri di Sengeti, dan shabu seberat 2 (dua) gram saksi Ari Sunardi jemput sendiri di Simpang KB Broni Kota Jambi, dimana sebagian shabu tersebut sudah ada yang dijual oleh saksi Ari Sunardi;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin menjadi perantara dalam jual-beli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka melihat fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram;
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro setiap orang adalah *haruslah yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggung jawabkan*;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang di sini secara umum adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa AGUSTARS Bin AMIRUDDIN di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah ditimbang apakah terdakwa benar terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum akan dipertimbangkan lebih lanjut pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana (doktrin) perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum formil apabila suatu perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik, sedangkan melawan hukum materil adalah bukan hanya ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis saja melainkan harus ditinjau dari azas-azas umum dan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa Van Bemmelen menyebutkan bahwa yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat;
2. Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh Undang-Undang;
3. Tanpa hak atau wewenang sendiri;
4. Bertentangan dengan hak orang lain;
5. Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa memperhatikan perumusan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini pembuat Undang-undang tidak merumuskan secara jelas apakah yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini setara atau saling menguasai satu sama lain sehingga dengan memperhatikan ketentuan ini maka Majelis berkesimpulan bahwa tanpa hak atau Melawan Hukum dalam uraian unsur ini adalah perbuatan yang setara;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berkaitan dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" adalah *mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menjual" adalah *memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*;

Menimbang, bahwa hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi pada sang penjual. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "membeli" adalah *memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menerima" adalah *mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual-beli" adalah *sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan*;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menukar" adalah *menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan*;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan "menyerahkan" adalah *memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa saksi Efri, SH bersama dengan saksi Ririan Pardede, SE beserta tim opsnal lainnya ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Yoga, dan saksi Ari Sunardi;

Menimbang, bahwa yang pertama sekali ditangkap adalah terdakwa Agustars bin Amirudin pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib di Hotel Aston di Jalan Sultan Agung Nomor 99, Murni, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, kemudian saksi Yoga Putra ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 di Jalan Rajawali 1 Rt.21 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, sedangkan saksi Ari Sunardi Alias Andi Jambret bin Syahrudin ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan H. Juanda Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi (depan RS MMC Jambi);

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Tim Opsnal mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi/ penyalahgunaan narkotika jenis shabu di salah satu rumah di Jalan M. Husni Thamrin Rt.14 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian tim melakukan penyelidikan dan pengintaian. Sekira pukul 22.00 Wib Tim Polda Jambi melakukan penangkapan dan penggerebekan terhadap 1 (satu) rumah (Rumah saksi Ari Sunardi) di Jalan Husni Thamrin RT. 14 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi Kota Jambi;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Ari Sunardi dan terdakwa Agustars berhasil melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela rumah panggung, kemudian dilakukan pencarian namun saksi Ari Sunardi dan terdakwa Agustars tidak berhasil ditemukan, kemudian Tim Opsnal melakukan pengeledahan di rumah saksi Ari Sunardi dengan disaksikan saksi Abdul Aziz selaku ketua RT, saksi Fitriyani Binti Agus Ali (ibu dari saksi Ari Sunardi);

Menimbang, bahwa pada pengeledahan di rumah saksi Ari Sunardi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip bening sedang berisikan 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit Hp android realmi warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink dan 1

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Kota Jambi yang disimpan di sofa ruang tamu, selanjutnya barang bukti tersebut dibawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022 sekira pukul 09.00 Wib, Tim Opsnal Polda Jambi mendapat informasi bahwa pelaku yang melarikan diri pada saat penangkapan/ penggerebekan pada hari Kamis, 20 Januari 2022 pukul 23.00 Wib di Rt. 14 Kelurahan Beringin Kecamatan Pasar Jambi tersebut bersembunyi dan menginap di Hotel Aston Kota Jambi, kemudian Tim melakukan penyelidikan dan pengintaian, sekira pukul 14.00 wib Tim Opsnal melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agustars di kamar Hotel Aston Nomor 509. Setelah diinterogasi terdakwa Agustars mengaku bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib saksi Ari Sunardi dan terdakwa Agustars melarikan diri dengan cara melompat melalui jendela ruangan tengah, dan terdakwa Agustars mengaku bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang disimpan di sofa ruang tamu rumah saksi Ari Sunardi adalah milik saksi Ari Sunardi yang sebelumnya terdakwa Agustars bersama dengan Saksi Yoga menjemput 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram di daerah Mendalo atas perintah saksi Ari Sunardi;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB saksi bersama tim opsnal Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap saksi Ari Sunardi di Jalan H. Juanda simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi (depan RS MMC Jambi) saat perjalanan pulang dari urut tangan, yang mana tangan saksi Ari Sunardi mengalami patah tulang tangan sebelah kiri saat melarikan diri melompat dari jendela ruang tengah rumahnya. Pada saat dilakukan penggerebekan/ penangkapan dan dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) buah Hp Oppo A5s dan 1 (satu) buah motor Honda scopy, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Ari Sunardi dan saksi Ari Sunardi mengakui sebagai pemilik 2 (dua) paket plastik klip bening sedang Narkoba jenis shabu, 8 (delapan) paket plastik klip bening kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu, 1 (satu) unit hp android merk oppo warna hitam, 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink dan 1 (satu) buah kotak warna hitam pada saat dilakukan penggerebekan di rumahnya. Kemudian saksi Ari Sunardi beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa memang pernah menjemput narkoba jenis shabu bersama dengan Saksi Yoga yang disuruh oleh saksi Ari Sunardi sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram di daerah Mendalo;

Menimbang, bahwa adapun rincian peristiwa tersebut adalah sebagai berikut: Pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa ditelfon saksi Ari Sunardi mengatakan "kau mau dak ngawani Yoga jemput narkoba jenis

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu di Mendalo? dan terdakwa menjawab "iya" kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Ari Sunardi, sesampainya di rumah saksi Ari Sunardi, tidak lama kemudian datang saksi Yoga dan setelah itu habis magrib sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa dan Saksi Yoga disuruh saksi Ari Sunardi menjemput narkotika jenis shabu milik saksi Ari Sunardi ke arah Mendalo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy BH 1305 MD milik saksi Ari Sunardi, dan terdakwa berperan mengendarai motor sedangkan saksi Yoga mengambil narkotika jenis shabu tepatnya di depan lorong citra raya, kemudian terdakwa dan saksi Yoga langsung ke arah yang ditunjukkan kemudian setelah sampai di sana sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menunggu, dan saksi Yoga ditelpon seseorang yang tidak di kenal dengan menggunakan nomor Privat Number, kemudian terdakwa dan saksi Yoga diarahkan kembali masuk ke lorong dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang berisikan narkotika jenis shabu, setelah itu saksi Yoga turun dari sepeda motor untuk mengambil kotak rokok tersebut, setelah diperiksa kotak rokok tersebut benar berisikan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa dan saksi Yoga kembali ke rumah saksi ARI SUNARDI dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang berisikan shabu. Setelah sampai di rumah saksi Ari Sunardi sekira pukul 19.30 Wib, kemudian saksi Yoga menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkotika jenis shabu kepada saksi Ari Sunardi seberat 7 (tujuh) Jie/gram, kemudian saksi Ari Sunardi memberikan kepada terdakwa dan saksi Yoga uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-orang dan uang tersebut dikirimkan melalui transfer dana yang dikirimkan oleh terdakwa melalui Bank BCA, kemudian terdakwa dan saksi Yoga juga diberikan shabu secara gratis sebatas untuk pakai di rumah saksi Ari Sunardi;

Menimbang, bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh saksi Ari Sunardi untuk menjemput narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa saksi Ari Sunardi mengaku bahwa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu yang diamankan dengan berat bersih= 12,596 gram adalah miliknya yang mana sebelumnya 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram saksi Ari Sunardi menyuruh terdakwa dan saksi Yoga menjemput shabu di Mendalo, 1 (satu) paket seberat 5 (lima) gram saksi Ari Sunardi jemput sendiri di Sengeti, dan shabu seberat 2 (dua) gram saksi Ari Sunardi jemput sendiri di Simpang KB Broni Kota Jambi, dimana sebagian shabu tersebut sudah ada yang dijual oleh saksi Ari Sunardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka pada diri terdakwa didapatkan barang bukti, dan untuk memastikan termasuk ke dalam kategori narkotika atau tidaknya barang bukti tersebut, sehingga dari bukti surat berupa: Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) yang di

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tandatangan oleh Kepala-Balai POM di Jambi Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt, Nomor: PP.01.01.5A.5A1.01.22.0276 Tanggal 25 Januari 2022 an. Tersangka AGUSTARS Bin AMIRUDDIN, bahwa contoh yang diterima di Laboratorium Amplop coklat bersegel sudah di robek, berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A1" berisi kerystal putih bening, diperoleh fakta hukum berdasarkan kesimpulan bahwa barang bukti Positif Methamphetamine;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan pula fakta bahwa ketika pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan lagipula terdakwa tidak pula dapat menunjukkan bahwa narkotika yang ditemukan padanya ada hubungannya dengan kesehatan (vide pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa tersebut bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit Hp Oppo A5s beserta simcard 0852 3787 7396
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna biru dongker dengan plat nopol terpasang BH 1305 MD
- 1 (satu) unit Hp Merk MI 9 warna hitam
- 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram
- 1 (satu) buah alat hisap shabu
- 1 (satu) unit Hp android merk oppo warna hitam
- 1 (satu) unit hp androit realmi warna hitam
- 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink
- 1 (satu) kotak plastik warna hitam;

Menimbang, bahwa adapun sub unsur yang terbukti dalam unsur ini adalah *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual-beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat sebagaimana dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika sebagaimana dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua di atas, bahwa sebelumnya terdakwa memang pernah menjemput narkotika jenis shabu bersama dengan Saksi Yoga yang disuruh oleh saksi Ari Sunardi sebanyak 1 (satu) paket shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram, menjemput shabu di Daerah Mendalo, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa ditelfon saksi Ari Sunardi mengatakan "kau mau dak ngawani Yoga jemput narkotika jenis shabu di Mendalo?", dan terdakwa menjawab "iyo" kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Ari Sunardi, sesampainya di rumah saksi Ari Sunardi, tidak lama kemudian datang saksi Yoga dan setelah itu habis magrib sekira pukul 18.30 Wib, terdakwa dan Saksi Yoga disuruh saksi Ari Sunardi menjemput narkotika jenis shabu milik saksi Ari Sunardi ke arah Mendalo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy BH 1305 MD milik saksi Ari Sunardi, dan terdakwa berperan sebagai yang mengendarai motor sedangkan saksi Yoga mengambil narkotika jenis shabu tepatnya di depan lorong citra raya, kemudian terdakwa dan saksi Yoga langsung ke arah yang ditunjukkan kemudian setelah sampai di sana sekira pukul 19.00 Wib terdakwa menunggu, dan saksi Yoga ditelpon seseorang yang tidak di kenal dengan menggunakan nomor Privat Number, kemudian terdakwa dan saksi Yoga diarahkan kembali masuk ke lorong dan mengambil 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang berisikan narkotika jenis shabu, setelah itu saksi Yoga turun dari sepeda motor untuk mengambil kotak rokok tersebut, setelah diperiksa kotak rokok tersebut benar berisikan narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa dan saksi Yoga kembali ke rumah saksi ARI SUNARDI dengan membawa 1 (satu) buah kotak rokok warna merah yang berisikan shabu. Setelah sampai di rumah saksi Ari Sunardi sekira pukul 19.30 Wib, kemudian saksi Yoga menyerahkan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkotika jenis shabu kepada saksi Ari Sunardi seberat 7 (tujuh) Jie/gram, kemudian saksi Ari Sunardi memberikan kepada terdakwa dan saksi Yoga uang masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per-orang dan uang tersebut di kirimkan melalui transfer dana yang dikirimkan oleh terdakwa

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Bank BCA, dan Terdakwa dan saksi Yoga juga diberikan shabu secara gratis sebatas untuk pakai di rumah saksi Ari Sunardi;

Menimbang, bahwa terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh saksi Ari Sunardi untuk menjemput narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, maka terhadap terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Nota Pembelaan/ Pledooi, dimana atas Nota Pembelaan/ Pledooi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa seperti yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa terdakwa menyesali perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah adil untuk terdakwa dan diharapkan pula pidana tersebut dapat membuat efek jera bagi terdakwa sehingga terdakwa dapat memperbaiki kelakuannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit Hp Oppo A5s beserta simcard 0852 3787 7396
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna biru dongker dengan plat nopol terpasang BH 1305 MD
- 1 (satu) unit Hp Merk MI 9 warna hitam
- 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram
- 1 (satu) buah alat hisap shabu
- 1 (satu) unit Hp android merk oppo warna hitam
- 1 (satu) unit hp androit realmi warna hitam
- 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink
- 1 (satu) kotak plastik warna hitam

Oleh karena masih diperlukan dalam pemeriksaan perkara atas nama Yoga Indra Putra Bin RD Indra Jhoni, maka selanjutnya masing-masing dinyatakan dipergunakan dalam perkara Yoga Indra Putra Bin RD Indra Jhoni;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dalam perkara ini berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga berupa narkotika jenis shabu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor: DG.02.03/20/DPP/Met/BA/I/2022 Tanggal 24 Januari 2022 yang di tandatangani oleh Petugas Pengukur SRI LENNY ANZOLA, ST dan mengetahui Kepala UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi BAMBANG, S.Si, ME.
- Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) yang di tandatangani oleh Kepala Balai POM di Jambi Ahmad Rafqi, S.Si, MKM, Apt, Nomor : PP.01.01.5A.5A1.01.22.0276 Tanggal 25 Januari 2022 an. Tersangka AGUSTARS Bin AMIRUDDIN, bahwa contoh yang diterima di Laboratorium Amplop coklat bersegel sudah di robek, berisi 1 (satu) plastik klip bening bertanda "A1" berisi kerystal putih bening dengan Hasil Positif. Kesimpulan: Sampel Positif/ Terdeteksi Methamphetamine.

Selanjutnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTARS Bin AMIRUDDIN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual-Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) unit Hp Oppo A5s beserta simcard 0852 3787 7396

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna biru dongker dengan plat nopol terpasang BH 1305 MD
- 1 (satu) unit Hp Merk MI 9 warna hitam
- 1 (satu) paket plastik klip bening sedang yang berisi narkotika jenis shabu seberat 7 (tujuh) Jie/gram
- 1 (satu) buah alat hisap shabu
- 1 (satu) unit Hp android merk oppo warna hitam
- 1 (satu) unit hp androit realmi warna hitam
- 1 (satu) buah kotak pensil warna putih pink
- 1 (satu) kotak plastik warna hitam

Dipergunakan dalam perkara Yoga Indra Putra Bin RD Indra Jhoni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh Alex Tahi Hamonangan Pasaribu, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Rintis Candra, SH. MH dan Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Fendry Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Nurasiah, SH. MH. Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. Rintis Candra, S.H. M.H.
M.H.

Alex Tahi Hamonangan Pasaribu, S.H.

2. Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H.

Halaman 39 dari 38 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2022/PN Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fendry